



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI  
**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

Jalan Palembang – Prabumulih, KM 32 Indralaya Kabupaten Ogan Ilir 30662

Laman: unsri.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
NOMOR 0290/UN9.R/SK.R2.DSD/2026

TENTANG

PENGANGKATAN KOORDINATOR PROGRAM STUDI TEKNIK KOMPUTER  
PADA JENJANG DIPLOMA TIGA FAKULTAS ILMU KOMPUTER  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA MASA TUGAS TAHUN 2026-2031

REKTOR UNIVERSITAS SRIWIJAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 35 huruf d Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Sriwijaya;
  - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 huruf d Peraturan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor 12 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Organ Rektor Universitas Sriwijaya;
  - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor 19 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Departemen, Sekretaris Departemen, Koordinator Program Studi dan Koordinator Bagian;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, huruf b, dan huruf c tersebut, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya tentang Pengangkatan Koordinator Program Studi Teknik Komputer pada Jenjang Diploma Tiga Fakultas Ilmu Komputer Universitas Sriwijaya Masa Tugas Tahun 2026-2031;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
  3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
  4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Sriwijaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 6983);
  5. Peraturan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor 12 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Organ Rektor Universitas Sriwijaya (Berita Universitas Sriwijaya Tahun 2025 Nomor 16);
  6. Peraturan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor 19 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Departemen, Sekretaris Departemen, Koordinator Program Studi dan Koordinator Bagian (Berita Universitas Sriwijaya Tahun 2025 Nomor 28);

Memperhatikan : Surat Usulan Dekan Fakultas Ilmu Komputer Universitas Sriwijaya Nomor 0067/UN9.FIK/SB2.AF.AF2/2026 tanggal 5 Januari 2026 tentang Usulan Kepala Departemen dan Sekretaris Departemen di Lingkungan Fakultas Ilmu Komputer Universitas Sriwijaya.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SRIWIJAYA TENTANG PENGANGKATAN KOORDINATOR PROGRAM STUDI TEKNIK KOMPUTER PADA JENJANG DIPLOMA TIGA FAKULTAS ILMU KOMPUTER UNIVERSITAS SRIWIJAYA MASA TUGAS TAHUN 2026-2031.

KESATU : Mengangkat dosen dengan identitas sebagai berikut:

Nama : Mastura Diana Marieska, S.T., M.T.  
NIP : 198603212018032001  
Pangkat/Golongan : Penata/III/c  
Jabatan : Lektor

selaku dosen yang diberi tugas tambahan sebagai Koordinator Program Studi Teknik Komputer pada Jenjang Diploma Tiga Fakultas Ilmu Komputer Universitas Sriwijaya Masa Tugas Tahun 2026-2031,

KEDUA : Apabila Koordinator Program Studi Teknik Komputer pada Jenjang Diploma Tiga Fakultas Ilmu Komputer Universitas Sriwijaya yang diangkat berdasarkan Keputusan Rektor ini melanggar pakta integritas dan/atau tidak dapat mencapai kontrak kinerja pada masa jabatannya dengan Rektor, maka Rektor dapat memberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Rektor ini dibebankan kepada Anggaran Universitas Sriwijaya berdasarkan peraturan perundang-undangan dan Peraturan Rektor Universitas Sriwijaya yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan Rektor ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 3 Februari 2031.

KELIMA : Apabila terdapat kekeliruan di dalam Keputusan Rektor ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Indralaya  
pada tanggal 3 Februari 2026



Prof. Dr. TAUFIQ MARWA, S.E., M.Si  
NIP 196812241993031002

Tembusan:

1. Wakil Rektor Bidang Keuangan, Sumber Daya, Pengadaan, dan Logistik;
2. Direktur Direktorat Keuangan dan Akutansi;
3. Direktur Direktorat Sumber Daya;
4. Dekan Fakultas Ilmu Komputer; Universitas Sriwijaya.

